



P U T U S A N

Nomor 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sesuai utipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 27 Maret 2007;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon selama 1 tahun, terakhir pindah di rumah kontrakan sampai sekarang;
4. Bahwa, pada awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011, pernikahan Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon suka berjudi;
5. Bahwa, pada tahun 2012 Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan telah hamil 3 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan alamat Termohon sudah tidak diketahui akan keberadaannya;
8. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak di ketahui sampai sekarang.
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor : 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky, tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 17 Juni 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali hidup bersama dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 27 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor : -, tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kabupaten Bengkayang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah saudari kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah (pernikahan kedua) sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak tetapi ada mengangkat anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai, tetapi menikah lagi (rujuk);
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Singkawang, setelah itu tinggal di Sungai Raya;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky



- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saksi pernah melihat Termohon berjudi dan merokok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sebab sejak 1 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, juga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ketua RT. di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menjadi warga saksi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak, tetapi ada mengangkat seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sifat Termohon yang suka main judi sesama perempuan, panjang tangan (mengambil barang orang);



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Termohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa Termohon tidak pernah pulang selama di Malaysia, tidak pernah mengirim kabar, tetapi pada bulan Nopember 2012, Pemohon mengajak saksi mencari Termohon ke Malaysia dan bertemu dengan Termohon, akan tetapi Termohon dalam keadaan hamil besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat, tetapi menurut keterangan dari teman-teman Termohon, bahwa perusahaan tempat kerja Termohon tidak menerima pekerja perempuan dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga dapat dikategorikan dalam perkara “gaib”;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, suka keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Termohon suka berjudi, dan sejak 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Pada tahun 2012, Termohon berselingkuh hingga hamil 3 bulan. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi SAKSI 1, umur 50 tahun, dan SAKSI 2, keduanya adalah tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan berada di bawah sumpah serta secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, keterangan mana antara saksi tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum (vide pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui kabar dan keberadaannya, serta kebiasaan ataupun tingkah laku jelek Termohon selama masih berkumpul dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai keadaan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi.



Meskipun fakta-fakta tersebut tidak mengungkapkan secara pasti apa yang menjadi sebab perpisahan Pemohon dan Termohon, namun karena keadaan tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun sedangkan tidak terbukti bahwa perpisahan tersebut karena adanya suatu keperluan yang wajar, maka patut diduga kuat bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pertengkaran tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga salah satu pihak, dalam hal ini Termohon, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Dari uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun adalah benar-benar merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang tidak teratasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Di sisi lain, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ke persidangan tanpa alasan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadi indikasi lain yang menguatkan dugaan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky



telah retak, dan Termohon sudah tidak ada kemauan yang kuat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Pemohon seperti semula;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangan di atas, saksi juga menerangkan hal-hal lainnya seperti sifat ataupun kebiasaan jelek Termohon serta keadaan Termohon pada tahun 2012 telah hamil. Majelis Hakim berpendapat untuk mencukupkan keterangan saksi-saksi dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih dari 2 tahun serta ketidakhadiran Termohon di persidangan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti dicantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
1. Firman Wahyudi, S.HI.	Muhammad Rezani, S.HI.
2. Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.	
PANITERA PENGGANTI,	
Zunainah Zaudji	

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 15 dari 14 Put. No. 0141/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)